

KOREKSI FISKAL DAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL STUDI PADA KOPERASI PRODUSEN TEMPE TAHU KOTA BANDUNG

Author:

¹Eka Setiajtnika
Department of Accounting
Universitas Koperasi Indonesia
ekasetiajtnika@ikopin.ac.id

²Ria Eka Setiani
Universitas Koperasi Indonesia
riakasetianiii223@gmail.com

ArticleHistory:

Received: December 27th, 2023

Revised: January 15th, 2024

Accepted: January 15th, 2024

How to cite this article:

Koreksi Fiskal Dan Laporan
Keuangan Komersil (Studi Pada
Koperasi Produsen Tempe
Tahu)

Journal Homepage:

<https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/accrual>

Email:

accrual@unnur.ac.id

Copyright:

© 2023. Published
by Accrual: Accounting
Reseach Journal
Department of
Accounting
Universitas Nurtanio
Bandung



Absrak. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan badan. Dalam memenuhi pelaporan pajak, maka perusahaan atau badan perlu melakukan koreksi fiskal. Penelitian yang dilakukan di KOPTI Kota Bandung ini bertujuan untuk melihat bagaimana koreksi fiskal pada KOPTI Kota Bandung apakah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan di KOPTI Kota Bandung menunjukkan bahwa KOPTI Kota Bandung dalam melakukan koreksi fiskal belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan demikian hal tersebut berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan terutang yang dimana mengalami kurang bayar pada tahun 2021 sebesar Rp.30.821.267,48 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.20.208.346,11.

Kata Kunci: Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan Terutang

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peran yang begitu sentral dalam perekonomian nasional, karena kehadirannya sebagai suatu usaha bersama untuk memperbaiki taraf hidup perekonomian berdasarkan tolong menolong. Dalam perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang kegiatannya didasari atas asas kekeluargaan dan dianggap sebagai salah satu penopang jalannya perekonomian negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian, dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Seiring berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan kepada koperasi untuk mengelola usahanya secara professional akan semakin besar. Dalam menjalankan usahanya, status hukum koperasi ialah sama dengan badan usaha yang lainnya, yang mana wajib patuh pada peraturan yang mengatur kewajiban sebagai badan usaha. Oleh karena itu, pajak menjadi kewajiban negara Indonesia sehingga penagihannya dilakukan secara paksa. Karena secara umum pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Ketentuan perpajakan sangatlah berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi financial untuk kepentingan perpajakan. Laporan keuangan sangat berguna untuk memberikan informasi keuangan yang lengkap mengenai jenis dan jumlah aset, kewajiban, ekuitas, sertajenis dan jumlah dari penghasilan dan beban dari suatu perusahaan atau badan usaha.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu menganut *Self Assessment System*, *Self Assessment System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri atau sistem yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang menurut Undang-Undang pada suatu masa pajak.

Dengan adanya sistem pemugutan pajak berdasarkan *Self Assessment System* dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengakibatkan perbedaan dalam menentukan laba secara komersial maupun fiskal. Akibatnya akan timbul perbedaan antara akuntansi komersial dengan perpajakan baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Sehingga perlu dilakukannya koreksi fiskal untuk menyesuaikan antara penghasilan menurut perusahaan atau badan usaha dengan wajib pajak.

Koreksi fiskal adalah koreksi yang harus dilakukan oleh wajib pajak fiskal untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut fiskal atau disusun sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan terkait dengan biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Menurut Siti Resmi (2019) menyebutkan bahwa **“Koreksi Fiskal adalah proses**

penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.”

Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung merupakan koperasi yang memiliki 3 unit usaha yaitu Usaha Perdagangan Kedelai, Usaha Perdagangan Non Kedelai, dan Unit Usaha Simpan Pinjam. KOPTI Kota Bandung merupakan badan usaha yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, agar pajak yang dihitung, dilaporkan, dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan maka dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal yang bisa saja menyebabkan laba kena pajak bertambah ataupun laba kena pajak berkurang yang tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan kepada kas negara.

Berikut merupakan perbedaan SHU bersih secara komersial dan fiskal pada KOPTI Kota Bandung.

Tabel 1.
SHU Bersih KOPTI Kota Bandung Tahun 2021-2022

Tahun	Laba Komersial	Laba Fiskal
2021	37.418.234,67	158.926.213,13
2022	39.129.015,37	110.776.787,96

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan perbedaan yang terjadi antara laba menurut komersial dan laba menurut fiskal. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya yang dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun berikut merupakan pos-pos pendapatan dan biaya yang dilakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada KOPTI Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a) Jasa Giro dan Deposito
- b) Penyusutan Harta Berwujud
- c) PPh Badan Pasal 25
- d) Perjalanan Dinas
- e) Paket Lebaran
- f) Biaya Umroh Pengurus dan Karyawan

g) Biaya Umroh Anggota

Oleh karena itu, dengan adanya koreksi fiskal pada penghasilan maupun biaya maka hasil akhirnya adalah pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi bisa saja akan semakin tinggi karena telah dilakukannya koreksi fiskal ataupun sebaliknya. Namun tentunya pendapatan yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi yang semakin meningkat.

Berikut merupakan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang pada KOPTI Kota Bandung tahun 2021-2022 menurut Komersial dan juga Fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Penghasilan Kena Pajak dan PPh Terutang Menurut Komersial dan Fiskal pada KOPTI Kota Bandung Tahun 2021-2022

Dalam Rupiah (Rp)				
Kategori	2021		2022	
	Komersial	Fiskal	Komersial	Fiskal
SHU Sebelum Pajak	46.909.606,62	199.238.852,56	50.165.404,32	142.021.523,02
Beban Pajak	9.491.371,95	40.312.639,43	11.036.388,95	31.244.735,06

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan oleh koperasi maka semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh koperasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Steffani Gabriella Sondakh menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa Koreksi Fiskal yang dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia menyebutkan bahwa masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi menurut Undang-Undang Perpajakan sehingga mempengaruhi besarnya pajak penghasilan terutang yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung terkait dengan koreksi fiskal untuk tahun 2021-2022 dengan judul "**Analisis Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial**".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta dan sifat dari fenomena aatau kejadian pada tempat penelitian. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk aktivitas, hubungan, karakteristik, serta persamaan maupun perbedaan antara fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Perhitungan Hasil Usaha KOPTI Kota Bandung

a.) Periode 2021:

Laporan perhitungan hasil usaha sebelum dilakukan koreksi fiskal menunjukkan beban pajak pada KOPTI Kota Bandung untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.9.491.371,95 dengan Sisa Hasil Usaha setelah pajak adalah sebesar Rp.37.418.234,67.

b.) Periode 2022:

Laporan perhitungan hasil usaha sebelum dilakukan koreksi fiskal menunjukkan beban pajak pada KOPTI Kota Bandung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.036.388,95 dengan Sisa Hasil Usaha setelah pajak adalah sebesar Rp. 39.129.015,37.

Koreksi Fiskal pada KOPTI Kota Bandung

1) Tahun 2021:

Tabel 3.
Koreksi Fiskal Pada KOPTI Kota Bandung Tahun 2021

Keterangan	Keterangan dalam Rupiah (Rp)			
	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Lain-Lain				
Jasa Giro dan Deposito	6.118.190,81		6.118.190,81	-
Beban Operasional Usaha				
Penyusutan Kendaraan	91.504.375		9.125.000	100.629.375
Honorarium dan Tunjangan Pengelola				
Biaya Umroh Pengurus & Karyawan	30.000.000	30.000.000		-
Biaya Umum/ Adm (1/13)				
Bangunan:				
Penyusutan	40.215.921		3.290.035,25	43.505.956,25
Peralatan dan Perlengkapan:				
Penyusutan	13.571.522		1.341.028	14.912.550
Pembinaan,				

Keterangan	Keterangan dalam Rupiah (Rp)			
	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendidikan dan Pelatihan				
Perjalanan Dinas/Diklat	14.394.750	14.394.750		-
Kesejahteraan dan Promosi Anggota:				
Promosi Anggota Paket Lebaran	51.448.750	51.448.750		-
BiayaUmroh Anggota	60.000.000	60.000.000		-
Partisipasi:				
Dana BantuanAmal,Infak dan Sodaqoh	16.360.000	16.360.000		-
HASIL USAHA	46.909.606,62	172.203.500	19.874.254,06	199.238.852,56
Taksiran Beban Pajak	9.491.371,95			40.312.639,43
SHU setelah pajak	37.418.234,67			158.926.213,13

Sumber: Laporan RAT KOPTI Kota Bandung & data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat koreksi positif sebesar Rp.172.203.500 dan koreksi negatif sebesar Rp.19.874.254,06. Hal tersebut berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak pada KOPTI Kota Bandung untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.199.238.852,56 dan pajak penghasilan terutang sebesar Rp.40.312.639,43.

2) Tahun 2022:

Tabel 4.
Koreksi Fiskal Pada KOPTI Kota Bandung Tahun 2022

Keterangan	Keterangan Dalam Rupiah (Rp)			
	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Lain-Lain				
Jasa Giro	8.812.769,55		8.812.769,55	
Beban Usaha				
Biaya Operasioanal Usaha:				
Penyusutan Kendaraan	70.300.000		54.304.375	124..604.375
Biaya Umum/ Adm (1/13)				
Bangunan:				
Penyusutan Bangunan	43.375.334		130.622,25	43.505.956,25
Peralatan dan perlengkapan:				
Penyusutan Peralatan	13.300.063		3.121.099,50	16.421.162,50
PP badan pasal 25	9.497.750	9.497.750		-
Biaya Organisasi:				
Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan:				
Perjalanan Dinas/Diklat	41.759.500	41.759.500		-
Kesejahteraan dan Promosi Anggota:				
Paket Lebaran	48.983.235	48.983.235		
Biaya Umtho Anggota	22.562.000	22.562.000		
Partisipasi				
Dana Bantuan Amal, Infak dan Sodaqoh	35.422.500	35.422.500		

Keterangan	Keterangan Dalam Rupiah (Rp)			
	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
HASIL USAHA	50.165.404,32	158.224.985	66.368.866,30	142.021.523,02
Taksiran beban pajak	11.036.388,95			31.244.735,06
SHU setelah pajak	39.129.015,37			110.776.787,96

Sumber: Laporan RAT KOPTI Kota Bandung & data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat koreksi positif sebesar Rp.158.224.985 dan koreksi negatif sebesar Rp.66.368.866,30. Hal tersebut berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak pada KOPTI Kota Bandung untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp.142.021.523,02 dan pajak penghasilan terutang sebesar Rp.31.244.735,06.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang KOPTI Kota Bandung

A. Periode 2021

1) Perhitungan Pajak Penghasilan KOPTI Kota Bandung:

a) Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas:

$$= \frac{Rp. 4.800.000.000}{Rp. 29.886.607.871,56} \times Rp. 199.238.852,56 = Rp. 31.999.164,86$$

b) Penghasilan Kena Pajak yang Tidak Memperoleh Fasilitas:

$$= Rp. 199.238.852,56 - Rp. 31.999.164,86 = Rp. 167.239.687,7$$

2) Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang:

a) Pajak Penghasilan yang Memperoleh Fasilitas:

$$= 22\% \times 50\% \times Rp. 31.999.164,86 = Rp. 3.519.908,13$$

b) Pajak Penghasilan yang Tidak Memperoleh Fasilitas:

$$= 22\% \times Rp. 167.239.687,7 = Rp. 36.792.731,29$$

3) Pajak Penghasilan Terutang KOPTI Kota Bandung:

$$= Rp. 3.519.908,13 + Rp. 36.792.731,29 = Rp. 40.312.639,43$$

Dengan demikian pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh KOPTI Kota Bandung tahun 2021 adalah sebesar Rp.40.312.639,43.

B. Periode 2022

Dalam laporan perhitungan hasil usaha pada KOPTI Kota Bandung menunjukkan bahwa peredaran bruto tahun 2022 adalah sebesar Rp.59.725.343.303 atau lebih dari Rp.50.000.000.000 dengan tarif yang digunakan adalah 22%. Oleh karena itu, perhitungan pajak penghasilan pada KOPTI Kota Bandung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Pajak Penghasilan terutang:

$$= 22\% \times \text{Rp. } 142.021.523,02 = \text{Rp. } 31.244.735,06$$

Dengan demikian pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh KOPTI Kota Bandung tahun 2022 adalah sebesar Rp.31.244.735,06. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Koreksi Fiskal

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Koreksi Fiskal

A. Periode 2021

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan hasil dari koreksi fiskal dari laporan perhitungan hasil usaha pada KOPTI Kota Bandung tahun 2021 bahwa terdapat pendapatan dan biaya yang dikoreksi positif maupun negatif adalah sebagai berikut:

1) Jasa Giro dan Deposito

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pendapatan yang telah dikenakan pajak oleh pihak bank dimasukkan sebagai pajak final, sehingga tidak dimasukkan sebagai biaya. Maka untuk jasa giro dan deposito pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi negatif sebesar Rp.6.118.190,81.

2) Penyusutan Harta Berwujud

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengelompokan harta berwujud. Dan pada KOPTI Kota Bandung dilakukan penyusutan koreksi fiskal untuk ketiga aset tetap, diantaranya adalah:

a) Penyusutan Kendaraan:

Pada KOPTI Kota Bandung penyusutan kendaraan dikoreksi negatif sebesar Rp.9.125.000.

b) Penyusutan Bangunan:

Pada KOPTI Kota Bandung penyusutan bangunan dikoreksi negatif sebesar Rp.3.290.035,25.

c) Penyusutan Peralatan:

Pada KOPTI Kota Bandung penyusutan peralatan dikoreksi negatif sebesar Rp.1.341.028.

3) Biaya Umroh Pengurus dan Karyawan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu tidak boleh dikurangkan. Dengan demikian biaya umroh pengurus dan karyawan pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.30.000.000.

4) Perjalanan Dinas dan Diklat

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu tidak boleh dikurangkan. Dengan demikian beban perjalanan dinas dan diklat pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.14.394.750.

5) Promosi Anggota Paket Lebaran

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu tidak boleh dikurangkan. Dengan demikian biaya promosi anggota paket lebaran pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.51.448.750.

6) Biaya Umroh Anggota

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu tidak boleh dikurangkan. Sehingga pada biaya umroh anggota pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.60.000.000.

7) Dana Bantuan Amal, Infak dan Sodakoh

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Dengan demikian, dana bantuan amal, infak dan sodakoh pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.16.360.000.

B. Periode 2022:

1) Jasa Giro

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pendapatan yang telah dikenakan pajak oleh pihak bank dimasukkan sebagai pajak final, sehingga tidak dimasukkan sebagai biaya. Maka untuk jasa giro dan deposito pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi negatif sebesar Rp.8.812.769,55

2) Penyusutan Harta Berwujud

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengelompokan harta berwujud. Dan pada KOPTI Kota Bandung dilakukan penyusutan koreksi fiskal untuk ketiga aset tetap, diantaranya adalah:

a) Penyusutan Kendaraan :

Pada KOPTI Kota Bandung penyusutan kendaraan dikoreksi negatif sebesar Rp.54.304.375.

b) Penyusutan Bangunan :

Pada KOPTI Kota Bandung penyusutan bangunan dikoreksi negatif sebesar Rp.130.622,25.

c) Penyusutan Peralatan :

Pada KOPTI Kota Bandung penyusutan peralatan dikoreksi negatif sebesar Rp.3.121.099,50.

3) PPh Badan Pasal 25

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa biaya yang secara tidak langsung atau tidak berkaitan dengan kegiatan usaha salah satunya adalah pajak kecuali pajak penghasilan. Dengan demikian PPh Badan Pasal 25 pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.9.497.750.

4) Perjalanan Dinas dan Diklat

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu tidak boleh dikurangkan. Dengan demikian beban perjalanan dinas dan diklat pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.41.759.500.

5) Paket Lebaran

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu tidak boleh dikurangkan. Dengan demikian biaya promosi anggota paket lebaran pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.48.983.235.

6) Biaya Umroh Anggota

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu tidak boleh dikurangkan. Sehingga pada biaya umroh anggota pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.22.562.000.

7) Dana Bantuan Amal, Infak dan Sodakoh

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Dengan demikian, dana bantuan amal, infak dan sodakoh pada KOPTI Kota Bandung dikoreksi positif sebesar Rp.16.360.000.

KESIMPULAN

- 1) Koreksi Fiskal yang disusun KOPTI Kota Bandung yaitu pada laporan perhitungan hasil usaha, masih terdapat kesalahan koreksi fiskal pada pendapatan dan biaya yang dikoreksi.
- 2) Dari hasil analisis penelitian diatas, ditemukan jumlah koreksi positif pada tahun 2021 sebesar Rp.172.203.500 dan koreksi negative sebesar Rp.19.874.254,06. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat koreksi positif sebesar Rp.158.224.985 dan koreksi negative sebesar Rp.66.368.866,30.
- 3) Dalam pembayaran pajak penghasilan terutang, KOPTI Kota Bandung mengalami kurang bayar pada tahun 2021 sebesar Rp.30.821.267,48.43 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.20.208.346,11 sehingga koperasi harus melakukan pembayaran terhadap kekurangannya tersebut.
- 4) Perbedaan kepentingan antara pemakaian laporan keuangan dan keperluan untuk melakukan pemungutan pajak menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Karena perhitungan laba menurut akuntansi didasarkan pada standar akuntansi keuangan (SAK) sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang menyebabkan terdapat perbedaan dalam menentukan pos-pos pendapatan dan biaya antara lain adalah:
 - a) Jasa Giro dan Deposito
 - b) Penyusutan Harta Berwujud
 - c) PPh Badan Pasal 25
 - d) Perjalanan Dinas

- e) Paket Lebaran
- f) Biaya Umroh Pengurus dan Karyawan
- g) Biaya Umroh Anggota

DAFTAR PUSTAKA

- Fajarini, N. S. (2020). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial (studi kasus pada PT. Karya Sarana Konstruksi Pekanbaru tahun 2018).
- Hery, S. M. (2012). *Cara Mudah Memahami Akuntansi: Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kartika, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., Siregar, S. V., & Wahyuni, E. T. (2020). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS. Edisi Ketiga Buku 1*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI). (2018). *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2018*. Bandung.
- Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI). (2019). *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2019*. Bandung.
- Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI). (2020). *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2020*. Bandung.
- Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI). (2021). *Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2021*. Bandung.
- Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI). (2022). *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2022*. Bandung.
- Mertha Jaya, I. L. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia . (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tentang Perkoperasian*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia No.30 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sondakh, S. G. (2015). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2(4).
- Sugiyono. (2015). *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sunarti. (2018). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT.Rachmat Delapan Putera di Makassar.
- Suryaningsi, Sri Werastuti, D. N., Modjaningrat, R., Siregar, N., Prasetyo, E., Ratnawati, V., et al. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Bandung.
- Watuseke, R. H., Sabijono, H., & Wangkar. (2019). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan PPh pada PT. Air Manado. *Jurnal EMBA*.
- Yulinar, A. I., Ardanti, R. A., Agustina, R., Hernawati, Y., Rahmawati, A. N., Oktaputri, D. S., et al. (2020). Modul Mentoring Perkoperasian.